



# **STANDAR AKADEMIK**

**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

---

**UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2008**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR : 372 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**DOKUMEN SISTIM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 51 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang menyatakan pengelolaan Sistim Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia, yang menyatakan setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 93/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0200/O/1995;
5. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 201/O/2002;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**  
PERTAMA : Standar Akademik, kebijakan Akademik, dan Manual Mutu Akademik merupakan Pedoman Dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan universitas Syiah Kuala di masa mendatang.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen sistim Penjaminan Mutu Akademik yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2008 hingga menunggu penetapan dari Senat Universitas dan apabila dalam penetapan I ni kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Mei 2008

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

  
**Prof. Dr. Darni M. Daud, MA.**  
NIP. 131583842

Tembusan:


1. Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta.
2. Para Dekan/Ketua Lembaga/Direktur PPs dalam Lingkungan Unsyiah Darussalam.
3. Para Ketua Jurusan dalam Lingkungan Unsyiah Darussalam.

## **Standar Akademik Universitas Syiah Kuala**

ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada civitas akademika yang selanjutnya  
diusulkan kepada Senat Universitas Syiah Kuala sebagai bahan dasar pelaksanaan  
Sistem Penjaminan Mutu di Unsyiah

Darussalam, 1 May 2008

Rektor



**Prof. Dr. Darni M. Daud, MA**  
NIP. 131 583 842

## STANDAR AKADEMIK UNSYIAH

- (1) Standar akademik UNSYIAH merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika dalam lingkungan UNSYIAH.
- (2) Standar akademik Universitas Syiah Kuala telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unsyiah No 372 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008.
- (3) Secara umum Standar Akademik UNSYIAH merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik.
- (4) Secara khusus Standar Akademik UNSYIAH merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, mahasiswa, dosen dan sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan, dan administrasi.
  - a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Standar Akademik mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan setelah menyelesaikan pendidikan. Bagi dosen, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif.
  - b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- (5) Standar Akademik UNSYIAH terdiri atas 11 kelompok, masing-masing kelompok memiliki beberapa pernyataan dan secara keseluruhan Standar Akademik UNSYIAH memiliki **168** pernyataan. Suatu pernyataan menggunakan kata "**harus**" apabila pernyataan tersebut bersifat mendasar dan dapat dipenuhi pada saat evaluasi, dan menggunakan kata "**seharusnya**" apabila bersifat pengembangan kualitas. Setiap program studi akan mengembangkan Standar Akademik secara spesifik sesuai dengan karakteristiknya.

## STANDAR AKADEMIK UNSYIAH

### 1. KEBIJAKAN UMUM

- 1.1.1 Visi **harus** merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.1.2 Visi **harus** dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
- 1.1.3 Visi UNSYIAH **harus** dirumuskan bersama oleh Senat Universitas, Rektor, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
- 1.1.4 Visi **seharusnya** ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
  
- 1.2.1 Misi **harus** memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
- 1.2.2 Misi **harus** mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.2.3 Misi **harus** menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- 1.2.4 Misi **harus** menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai (*marketable*).
- 1.2.5 Misi **harus** dirumuskan bersama oleh Senat Universitas, Rektor, dan Sivitas Akademik berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
- 1.2.6 Misi **harus** dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun unit-unitnya.
- 1.2.7 Misi **seharusnya** memberikan peluang ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga dan unit-unit yang terlibat.
  
- 1.3.1 Tujuan Pendidikan **harus** disusun selaras dengan visi dan misi UNSYIAH.
- 1.3.2 Tujuan Pendidikan **harus** relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 1.3.3 Tujuan Pendidikan **harus** disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 1.3.4 Tujuan Pendidikan **harus** dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

### 2. KURIKULUM, PROSES PEMBELAJARAN, DAN EVALUASI HASIL STUDI

- 2.1.1 Kurikulum **harus** disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan, dan mata kuliah keahlian.
  
- 2.2.1 Kurikulum **harus** mengikuti sistem kredit semester.
  
- 2.3.1 Kurikulum **harus** secara berkala dievaluasi dan direvisi.
- 2.3.2 Kurikulum **harus** bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.
- 2.3.3 Kurikulum **seharusnya** memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir.
  
- 2.4.1 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mencapai "*high order thinking*" dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti, dan memprediksi.

- 2.4.2 Proses pembelajaran **harus** melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.
- 2.5.1 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
- 2.5.2 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
- 2.5.3 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
- 2.5.4 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
- 2.5.5 Proses pembelajaran **harus** meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
- 2.5.6 Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 2.5.7 Proses pembelajaran **harus** direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
- 2.5.8 Proses pembelajaran **harus** dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
- 2.5.9 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
- 2.5.10 Metoda pembelajaran **harus** bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
- 2.5.11 Proses pembelajaran **seharusnya** diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
- 2.5.12 Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang:
- (1) Mudah beradaptasi,
  - (2) Memiliki motivasi,
  - (3) Kreatif,
  - (4) Mandiri,
  - (5) Mempunyai etos kerja yang tinggi,
  - (6) Memahami belajar seumur hidup (*Long Life Education*), dan
  - (7) Berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.
- 2.6.1 Fakultas/Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- 2.6.2 Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi **harus** disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- 2.7.1 Kebijakan tentang evaluasi hasil studi **harus** ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- 2.7.2 Fakultas/Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi, dan lainnya) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok, dan lainnya).
- 2.7.3 Semua staf akademik **harus** mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
- 2.7.4 Fakultas/Jurusan/Program Studi **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- 2.8.1 Pengaturan penilaian **seharusnya** meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.

- 2.8.2 Seperangkat metode penilaian **seharusnya** disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- 2.8.3 Prosedur penilaian **seharusnya** dibuat dan dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
- 2.8.4 Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa **seharusnya** dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpunbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- 2.8.5 Keandalan dan kesahihan metode penilaian **seharusnya** didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

### 3. PENGEMBANGAN STAF AKADEMIK

- 3.1.1 Pengembangan staf akademik **harus** mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- 3.1.2 Komposisi staf akademik **harus** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status, dan sebagainya.
- 3.1.3 Rekrutmen dan promosi staf akademik **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 3.1.4 Pengembangan staf **harus** diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- 3.1.5 Pengembangan staf akademik **harus** memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa.
- 3.2.1 Staf akademik **harus** dimanfaatkan secara efektif:
  - a. Peran dan hubungan **harus** didefinisikan dan dimengerti dengan baik,
  - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf **harus** sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki, dan
  - c. **Harus** ada proses *review*, konsultasi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan.
- 3.2.2 Manajemen waktu dan sistem insentif **harus** dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- 3.2.3 Evaluasi kinerja dosen secara periodik **harus** dilaksanakan sesuai dengan aturan akademik dan aturan-aturan di lingkungan Depdiknas. pada Ekwivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
- 3.2.4 Staf akademik dan staf pendukung **harus** diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
- 3.3.1 Staf akademik **harus** mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.
- 3.3.2 Staf akademik **harus** mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- 3.3.3 Staf akademik **seharusnya** mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
- 3.3.4 Staf akademik **seharusnya** mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.3.5 Staf akademik **seharusnya** mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media untuk pengajaran yang efektif.
- 3.3.6 Staf akademik **seharusnya** mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.3.7 Staf akademik **seharusnya** mampu memonitor dan mengevaluasi *performance* pengajaran yang dimilikinya dan mengevaluasi program yang dilakukan.

#### 4. MAHASISWA

4.1.1 Universitas **harus** mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.

4.1.2 Fakultas/jurusan/program studi **harus** mempunyai prosedur seleksi di tingkat Program Studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.

4.1.3 Fakultas/jurusan/program studi **harus** menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.

4.1.4 Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru **harus** terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat.

4.2.1 Fakultas/jurusan/program studi **harus** mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.

4.2.2 Fakultas/jurusan/program studi **harus** melakukan koordinasi dengan Pusat Konseling universitas dalam program konseling untuk mahasiswa.

4.2.3 Program konseling untuk mahasiswa **seharusnya** mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.

4.3.1 Universitas/fakultas/jurusan/program studi **harus** mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.

4.3.2 Universitas/fakultas/jurusan/program studi **seharusnya** mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

#### 5. KEAMANAN DAN KESEHATAN/KEBERSIHAN LINGKUNGAN

5.1.1 Setiap program studi **harus** memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.

5.1.2 Infrastruktur universitas **seharusnya** memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan UNSYIAH dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.

5.1.3 Universitas **harus** memiliki standar fasilitas keamanan dan kesehatan/kebersihan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademis.

5.1.4 Setiap program studi **harus** menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.

5.1.5 Dosen dan staf administrasi **harus** berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.

5.1.6 Dosen dan staf administrasi **harus** berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.

5.1.7 Dosen **harus** berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai mahasiswa.

#### 6. SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS BELAJAR MENGAJAR

6.1.1 Infrastruktur fasilitas fisik **harus** dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.

6.1.2 Infrastruktur fasilitas fisik **harus** direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.

6.1.3 Ruang kuliah **harus** dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP/LCD, sumber listrik, dan pengeras suara.

6.1.4 Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa **harus** mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEK.



- 6.1.5 Peralatan di ruang laboratorium **harus** dilengkapi dengan manual yang jelas, logbook penggunaan peralatan, dan jadwal perawatan peralatan sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- 6.1.6 Perpustakaan universitas **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
- 6.1.7 Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas **harus** membuka pelayanan minimal selama kegiatan akademik berlangsung dan 5 jam pada hari libur.
- 6.1.8 Perpustakaan universitas dan fakultas **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- 6.1.9 Perpustakaan universitas **harus** memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
- 6.1.10 Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas **seharusnya** dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
- 6.1.11 Pusat Komputer universitas dan fakultas **harus** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- 6.1.12 Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa **harus** diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- 6.1.13 Semua fasilitas fisik dan peralatan **harus** dipelihara secara teratur.
- 6.1.14 Laboratorium **seharusnya** terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
- 6.1.15 Rumah sakit pendidikan atau klinik kampus yang dimanfaatkan untuk pengembangan ketrampilan klinik dan melatih peran sebagai tenaga kesehatan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Hewan **seharusnya** di bawah koordinasi universitas.
- 6.1.16 Perpustakaan universitas **seharusnya** dapat diakses dari seluruh perpustakaan fakultas dan sebaliknya, secara elektronik.
- 6.1.17 Perpustakaan universitas **seharusnya** menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.
- 6.1.18 Pusat komputer universitas dan fakultas **seharusnya** dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang dapat saling mengakses.

## 7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- 7.1.1 Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat harus berupaya menyediakan dana yang signifikan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian sivitas akademika.
- 7.1.2 Penelitian **harus** dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
- 7.1.3 Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian **harus** ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UNSYIAH dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 7.1.4 Penelitian **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 7.1.5 Hasil penelitian **harus** disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 7.1.6 Penelitian **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.1.7 Penelitian **seharusnya** meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan.
- 7.1.8 Penelitian **seharusnya** dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- 7.1.9 Penelitian **seharusnya** dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional dengan tidak mengabaikan potensi lokal/daerah.
- 7.2.1 Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.

- 7.2.2 Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat **harus** ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 7.2.3 Pengabdian pada masyarakat **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7.2.4 Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 7.2.5 Pengabdian kepada Masyarakat **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.2.6 Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7.2.7 Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
- 7.3.1 Universitas **seharusnya** mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 7.3.2 Universitas **harus** mendukung dana/aktivitas staf dalam penulisan buku di bawah koordinasi reviewer dan auditor universitas.
- 7.3.3 Universitas **seharusnya** mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
- 7.3.4 Universitas **seharusnya** mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal maupun majalah.
- 7.3.5 Universitas **seharusnya** menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti fakultas yang berhasil.
- 7.3.6 Dosen **harus** dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- 7.3.7 Dosen **harus** aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional.
- 7.3.8 Universitas **harus** dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- 7.3.9 Universitas **harus** dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 7.3.10 Universitas **seharusnya** mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 7.3.11 Universitas **seharusnya** dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.
- 7.4.1 Universitas **harus** menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4.2 Universitas **harus** menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
- 7.4.3 Universitas **harus** dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- 7.4.4 Universitas **seharusnya** dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- 7.4.5 Universitas **seharusnya** dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kompetensi alumni untuk posisi tertentu.
- 7.4.6 Universitas **seharusnya** dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.
- 7.4.7 Universitas **seharusnya** dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat.

- 7.4.8 Universitas **seharusnya** dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

## 8. ETIKA UNIVERSITAS

- 8.1.1 Universitas **harus** mempunyai dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
- 8.1.2 Semua Sivitas Akademika, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Penunjang di Universitas **harus** mengerti tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku umum dan yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
- 8.1.3 Universitas **harus** mempunyai lembaga yang berwibawa dan berwenang untuk mensosialisasikan dan menegakkan Etika Universitas.
- 8.1.4 Universitas **harus** mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sangsi bagi yang melanggar Etika.
- 8.2.1 Universitas, Fakultas dan Jurusan/Bagian/Laboratorium, **seharusnya** mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

## 9. ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN LAYANAN ADMINISTRASI

- 9.1.1 Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi **harus** memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
- 9.1.2 Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik **harus** dimasukkan ke dalam struktur Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- 9.1.3 Pimpinan universitas/fakultas/jurusan/program studi **harus** mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
- 9.1.4 Fakultas/jurusan/program studi **harus** memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
- 9.1.5 Universitas/fakultas/jurusan/program studi **harus** didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
- 9.1.6 Struktur penyelenggaraan dan administrasi **seharusnya** merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dana, dan pihak lain yang terkait.
- 9.1.7 Kepemimpinan akademik **seharusnya** dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari universitas/fakultas/jurusan/program studi telah tercapai.
- 9.1.8 Fakultas/jurusan/program studi **seharusnya** diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
- 9.1.9 Universitas/fakultas/jurusan/program studi **seharusnya** memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- 9.1.10 Universitas/fakultas/jurusan/program studi **seharusnya** memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

## 10. KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

- 10.1.1 Universitas **harus** memberikan kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler

- 10.1.2 Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa **harus** terbimbing dan diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan

## 11. PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

- 11.1.1 Kepemimpinan program studi **harus** merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
- 11.1.2 Kepemimpinan program studi **seharusnya** bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
- 11.2.1 Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik **harus** ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- 11.2.2 Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran **seharusnya** diberi saluran yang luas.
- 11.3.1 Komunikasi antar sivitas akademika **harus** dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 11.3.2 Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat **seharusnya** dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 11.4.1 Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 11.4.2 Setiap Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
- 11.4.3 Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- 11.4.4 Keterkaitan antara Proses pelaksanaan jaminan mutu dengan misi program studi, fakultas, dan universitas **seharusnya** teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
- 11.5.1 Universitas dan fakultas **harus** melaksanakan audit akademik secara periodik.
- 11.5.2 Evaluasi diri universitas/fakultas/jurusan dan program studi **harus** dilakukan secara periodik.
- 11.5.3 Evaluasi diri program studi **harus** dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang benar.
- 11.5.4 Evaluasi diri program studi **seharusnya** dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
- 11.6.1 Perencanaan pengembangan program studi **harus** mempertimbangkan misi universitas, fakultas, jurusan/unit, dan program studi.
- 11.6.2 Perencanaan **harus** didasarkan pada evaluasi diri.
- 11.6.3 Perencanaan **seharusnya** dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- 11.7.1 Akreditasi program studi **harus** dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.
- 11.7.2 Akreditasi **seharusnya** dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi